

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. Bahwa setiap manusia, penduduk, dan warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dipeluknya, dan seluruh warga negara sama kedudukannya di depan hukum serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi agama;
 - b. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan segala bentuk diskriminasi agama bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. Bahwa seluruh agama memiliki ajaran-ajaran substantif dan etik yang bertujuan luhur untuk mewujudkan kehidupan beragama yang bebas dan saling menghormati, dan adanya berbagai tindak diskriminasi agama telah menghalangi kerukunan tersebut serta mengganggu dan mengancam integritas nasional yang bersendikan keberagaman, baik dalam aspek agama maupun aspek-aspek lainnya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Agama;
- Mengingat:
- a. Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), 3) Pasal 21, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG NOMOR..... TAHUN..... TENTANG
PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Agama adalah agama, keyakinan, dan agama tradisi yang dianut oleh penduduk Indonesia
2. Umat beragama adalah para pemeluk agama
3. Ibadat adalah kegiatan warga negara secara khusus yang bertujuan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang diyakini yang dianutnya
4. Diskriminasi agama adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan agama tertentu, yang mengakibatkan tercabutnya atau berkurangnya pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Tindakan diskriminasi adalah segala perbuatan yang membedakan, mengecualikan, membatasi, atau memilih berdasarkan agama tertentu yang mengakibatkan tercabutnya atau berkurangnya pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya

6. Pelaku adalah seseorang, sekelompok orang atau korporasi yang melakukan tindakan diskriminasi
7. Korban adalah seseorang, sekelompok orang atau badan yang menderita kerugian berupa tercabutnya atau berkurangnya pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai akibat dari tindakan diskriminasi
8. Kerugian adalah penderitaan material dan immaterial yang diderita oleh korban tindakan diskriminasi sebagai akibat dari tindakan diskriminasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Penodaan agama adalah segala tindakan yang menganjurkan kebencian serta propadanda perang terhadap agama atau pemeluk agama (dan keyakinan) tertentu.
10. Pindah agama adalah tindakan bebas warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan keyakinannya, tanpa paksaan dan tekanan untuk memeluk agama lain dari agama yang sebelumnya dianut.
11. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri khusus dan difungsikan secara khusus untuk peribadatan bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
12. Tempat ibadat adalah tempat yang digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama.
13. Peringatan Hari Besar Keagamaan adalah upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh komunitas agama tertentu yang menurut agama yang bersangkutan bukan merupakan peribadatan khusus.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Warga Negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau kewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Lembaga HAM Nasional adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman RI, yang merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21. Komplain adalah gugatan perdata yang diajukan oleh korban tindakan diskriminasi, berupa ganti kerugian yang telah ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat tindakan diskriminasi tertentu, dalam bentuk kompensasi dan/atau restitusi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghapusan Diskriminasi Agama dilaksanakan dengan berdasar pada asas kemajemukan, kesetaraan, nondiskriminasi, keadilan, kebebasan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal

Pasal 3

Penghapusan Diskriminasi Agama bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang berlandaskan pada kemajemukan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh warga dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.
2. Menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap warga dan penduduk untuk beragama dan berkeyakinan dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan konstitusional yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana disepakati negara-negara beradab dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia.

BAB III

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA

Bagian Satu

Jaminan Kebebasan Warga Negara

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menganut atau memilih agama dan keyakinan berdasarkan pilihannya sendiri.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaaan, pengamalan dan pengajaran.
- (3) Setiap orang berhak atas ketiadaan paksaan yang mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.
- (4) Kebebasan setiap orang untuk mengejawantahkan agamanya tidak dapat dibatasi, kecuali oleh ketentuan berdasarkan hukum untuk kepentingan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.
- (5) Setiap orang tua dan/atau wali hukum yang sah berhak atas kebebasan untuk memastikan bahwa agama bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

- (6) Setiap orang berhak atas kebebasan, yang berdasarkan keyakinannya, tanpa paksaan, dan tekanan, untuk memeluk agama lain dari agama yang sebelumnya dianut.
- (7) Setiap orang berhak atas perlindungan untuk mengembangkan spiritualitasnya sendiri menuju Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan hati nuraninya.

Bagian Kedua

Penyebaran Agama

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara berhak untuk menyebarkan keyakinan dan pandangannya terhadap warga negara lain.
- (2) Penyebaran agama yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran agama serta penyiaran agama
- (3) Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran agama

Bagian Ketiga

Tempat Ibadat dan Rumah Ibadat

Pasal 6

Setiap warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berhak untuk menggunakan tempat ibadat.

Pasal 7

- (1) Setiap pemeluk agama, secara bersama-sama, berhak atas pendirian rumah ibadat.
- (2) Pendirian rumah ibadat yang dimaksud dilaksanakan dengan berdasarkan pada kebutuhan nyata.

Pasal 8

- (1) Pemerintah wajib melindungi hak pemeluk agama untuk mendirikan rumah ibadat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memfasilitasi hak pemeluk agama untuk mendirikan rumah ibadat.
- (3) Ketentuan tentang prosedur teknis pendirian rumah ibadat selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

DISKRIMINASI AGAMA

Pasal 9

Tindakan diskriminasi agama berupa:

- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada agama dan keyakinan, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, penyerangan, pembakaran tempat ibadah, atau perampasan kemerdekaan dan kebebasan lainnya terhadap agama dan keyakinan tertentu serta pemeluk agama dan keyakinan tersebut; atau
- c. melakukan penodaan agama berupa perbuatan:
 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA

Pasal 10

Setiap warga negara berhak atas perlindungan kebebasan sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian Satu Undang-Undang ini.

Pasal 11

Setiap warga negara berhak atas perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi agama.

Pasal 12

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi yang dimaksud Pasal 11 diselenggarakan oleh pemerintah, menteri, dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 12, pemerintah, menteri, dan pemerintah daerah wajib:

- a. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi agama dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi agama;
- c. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi agama, dan menjamin aparaturnya negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi agama.

Pasal 14

Setiap warga negara wajib menghormati hak-hak warga negara lainnya atas kebebasan beragama.

Pasal 15

Setiap warga negara wajib:

- a. membantu mencegah terjadinya diskriminasi agama; dan
- b. memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi agama;

Pasal 16

Setiap warga negara dapat berperan serta dalam perlindungan jaminan kebebasan beragama dan penghapusan diskriminasi agama.

Pasal 17

Peran serta warga negara yang dimaksud pada pasal 16 dapat berupa penggalangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Pasal 18

(1) FKUB bersifat non struktural.

- (2) FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk ikut serta menegakkan kemajemukan kehidupan beragama dan mewujudkan kerukunan umat beragama.

Pasal 19

- (1) Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (2) FKUB dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Keanggotaan FKUB terdiri dari tokoh, pemuka, dan perwakilan seluruh agama yang ada di daerah setempat
- (4) Anggaran yang digunakan dalam kegiatan FKUB pada pokoknya berasal dari APBD
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pembentukan serta tugas FKUB diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap segala bentuk pelaksanaan upaya penghapusan diskriminasi agama dilakukan oleh Lembaga HAM Nasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi agama;
 - b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi agama;
 - c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi agama;
 - d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi agama; dan
 - e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada agama yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama..... tahun dan/atau denda paling banyak Rp..... (.....rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, penyerangan, pembakaran tempat ibadah, atau perampasan kemerdekaan dan kebebasan lainnya terhadap agama dan keyakinan tertentu serta pemeluk agama dan keyakinan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 23

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun dan/atau denda paling banyak Rp.....000.000,00 (.....juta rupiah).

Pasal 24

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi.

Pasal 25

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi atas nama pengurusnya.

BAB VIII

HAK KORBAN DAN MEKANISME KOMPLAIN

Bagian Satu

Hak Korban

Pasal 26

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah atas kegagalan negara melindungi dari tindakan diskriminasi agama yang merugikan dirinya.

Pasal 27

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku tindakan diskriminasi agama atas tindakan diskriminasi yang merugikan dirinya.

Pasal 28

Setiap orang berhak mendapatkan rehabilitasi atas tindakan diskriminasi yang merugikan dirinya baik materiil maupun immateriil.

Bagian Dua

Mekanisme Komplain

Pasal 29

Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi agama yang merugikan dirinya.

Pasal 30

Di samping gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29, setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kebijakan yang mengandung diskriminasi agama yang merugikan dirinya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan agama, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 32

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta,

Pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA**

I. UMUM

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan yang Maha Agung dan Maha Benar yang mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku penganutnya. Pengalaman manusia satu dengan lainnya yang berkaitan dengan ajaran Tuhan tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu agama yang dipeluk manusia di belahan bumi manapun berbeda-beda pula.

Di Indonesia keanekaragaman agama pun secara faktual hidup bahkan sejak jaman nenek moyang nusantara. Berbagai agama tumbuh dan terus diamalkan dalam masyarakat Indonesia hingga kini. Ada agama-agama besar yang dipeluk dalam lingkup nasional, yaitu Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Ada juga agama yang dianut oleh masyarakat lokal tertentu, seperti Kaharingan (Kalimantan), Tolotang (Sulawesi Selatan), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Aliran Kepercayaan (Jawa), dan sebagainya.

Keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sebuah anugerah kodrati yang harus disyukuri. Keberagaman tersebut merupakan beriringan sekaligus konsekuensi langsung dari keberagaman dalam aspek lainnya, khususnya dalam hal wilayah, suku, dan budaya. Seluruh agama pasti memiliki ajaran-ajaran substantif dan etik yang bertujuan luhur untuk mewujudkan tatanan sosial yang tertib, teratur, dan seimbang (harmonis). Ketertiban, keteraturan, dan keseimbangan yang terbangun dari pengamalan agama-agama yang beragam tersebut dengan sendirinya juga akan mendukung terciptanya integrasi nasional, integrasi bangsa dan negara Indonesia.

Memeluk agama merupakan hak dasar bagi setiap individu yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap individu berhak untuk memeluk agama yang berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak boleh ada pemaksaan, diskriminasi, apalagi kekerasan atas nama agama dari satu individu atas individu lainnya, atau dari kelompok individu atas individu atau kelompok individu lainnya.

Dalam kenyataan kehidupan beragama, perilaku intoleransi antar pemeluk agama sering terjadi. Tindakan diskriminasi dan bahkan praktek kekerasan kerap kali dilakukan oleh pemeluk agama yang satu atas pemeluk agama yang lain.

Dengan demikian, kehidupan beragama yang beragam di Indonesia, selain anugerah yang patut disyukuri, menyimpan potensi konflik dan disintegrasi yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang tepat dan memadai (komprehensif) atas kebebasan setiap penduduk dan warga negara Indonesia dalam memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajaran agama menurut agama yang diyakininya.

Jaminan konstitusional atas kebebasan beragama sudah sangat tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Selanjutnya, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Dalam pasal lain, yaitu Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 mengakui: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Ayat selanjutnya pada Pasal 28I menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang menegaskan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan dan kebebasan memeluk agama dan keyakinan serta beribadah menurut agama dan keyakinan tersebut merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut dengan demikian memberikan penegasan bahwa segala bentuk intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan beragama sungguh-sungguh bertentangan dengan norma hukum dasar (*staatsfundamentelnorm*) Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan jaminan konstitusional kebebasan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya masing-masing, maka dibutuhkan penyelenggaraan kehidupan beragama yang bebas dari segala bentuk intoleransi dan diskriminasi.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan jaminan konstitusional atas kebebasan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Oleh karena itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Agama yang mengatur secara spesifik dan komprehensif penghapusan segala bentuk diskriminasi sehingga tercipta kebebasan kehidupan beragama yang penuh toleransi. Dengan demikian akan terwujud kerukunan umat beragama di Indonesia yang mendukung terbangunnya ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengaturan jaminan kehidupan beragama berupa penghapusan segala bentuk diskriminasi agama, didasarkan pada asas kemajemukan, kesetaraan, nondiskriminasi, keadilan, kebebasan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Asas-asas tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis. Asas-asas tersebut merupakan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kenyataan dan kehidupan masyarakat pemeluk agama di Indonesia dan di sisi lain juga hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dunia dan bangsa-bangsa beradab.

Selain dijiwai dan dilandasi asas-asas tersebut, pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Agama bertujuan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang berlandaskan pada kemajemukan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh warga dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan, serta untuk menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap warga dan penduduk untuk beragama dan berkeyakinan dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan konstitusional yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana disepakati negara-negara beradab dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan asas dan mewujudkan tujuan pembentukan UU tersebut, maka diperlukan pengaturan atas beberapa materi pokok berikut:

1. Jaminan kebebasan beragama,
2. Diskriminasi agama, serta
3. Hak, kewajiban, dan peran serta negara dan warga negara

Jaminan kebebasan beragama perlu diatur untuk melaksanakan ketentuan konstitusional sebagaimana dipaparkan dalam pasal-pasal di muka. Jaminan kebebasan beragama dalam UU ini mengatur secara lebih komprehensif mengenai aneka hak dasar dalam kaitan dengan kebebasan beragama

Diskriminasi agama merupakan hambatan dan kendala riil pemenuhan jaminan kebebasan beragama. Ketentuan mengenai diskriminasi agama perlu diatur secara detil dan komprehensif dalam UU ini untuk memastikan pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum atas tindakan diskriminasi dalam kehidupan beragama.

Hak, kewajiban, dan peran serta negara dan warga negara harus diatur secara memadai. Hak-hak warga negara dalam rangka perwujudan kebebasan beragama perlu ditegaskan. Sebaliknya, kewajiban negara dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Menteri yang membawahi urusan agama, juga harus diatur secara tegas. Di samping itu, kewajiban sesama warga negara juga harus ditegaskan untuk menegakkan jaminan kebebasan warga negara. Peran serta warga negara juga dibutuhkan untuk menegakkan kebebasan beragama, mencegah tindakan intoleransi dan diskriminasi agama, secara memelihara kerukunan umat beragama, baik peran serta individual maupun kolektif, antara lain dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama.

Untuk menjamin pelaksanaan UU ini serta demi terwujudnya kehidupan beragama yang terbebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi, diatur juga ketentuan-ketentuan tentang pengawasan, pidana, ganti kerugian dan mekanisme complain.

Akhirnya secara keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Agama ini dimaksudkan untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan keyakinan yang dipeluk oleh tiap-tiap penduduk, agar tercipta kehidupan beragama yang rukun, tertib, harmonis, toleran, dan tanpa diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kemajemukan” adalah asas keanekaragaman identitas alamiah dan sosial warga. Kemajemukan merupakan realitas alamiah dan sosial Bangsa Indonesia. Asas ini menempatkan keanekaragaman identitas alamiah dan sosial masyarakat Indonesia sebagai dasar bagi perlindungan untuk seluruh warga dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seluruh pengaturan kehidupan beragama dan berkeyakinan bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga harmoni dan toleransi dalam bingkai keanekaragaman tersebut.

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah prinsip persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahan negara, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan adil dan terlindungi dari segala bentuk tindakan diskriminatif. Asas ini berarti setiap pemeluk agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan negara. Asas ini memandang warga negara memiliki seperangkat hak yang dijamin dalam Konstitusi, termasuk hak untuk bebas beragama dan terbebas dari segala tindakan diskriminasi.

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah prinsip ketiadaan atau penghapusan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan agama tertentu, yang mengakibatkan tercabutnya atau berkurangnya pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Asas ini berarti bahwa setiap pemeluk agama harus dipandang sebagai warga negara yang berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari pembedaan, pengecualian, pembatasan pemilihan tertentu.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah prinsip pemberian perlakuan yang sama oleh negara kepada seluruh warga negara. Asas keadilan ini berarti bahwa negara memberikan perlakuan yang sama, baik dalam hal pemberian hak-hak, penuntutan kewajiban-kewajiban, dan pelaksanaan penghukuman tertentu sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara itu.

Yang dimaksud dengan asas “kebebasan” adalah prinsip pengakuan atas hak seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk menentukan pilihan-pilihan mandiri (otonom) sesuai dengan pikiran, sikap, dan hati nuraninya. Asas ini bermakna bahwa kebebasan seseorang dalam wilayah pribadi (*forum*

internum) harus dijamin oleh negara dan dilindungi dari intervensi pihak manapun, sedangkan ekspresi kebebasan tersebut dalam wilayah publik (*forum externum*) harus dijamin oleh negara dan dilindungi dari intervensi pihak manapun, namun dapat dibatasi oleh negara secara minimal yaitu demi kepentingan keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain sepanjang dalam kerangka masyarakat demokratis dan demi kepentingan kesejahteraan sosial. Pembatasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang ini

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai kemanusiaan universal” adalah prinsip pengakuan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan yang telah diakui oleh negara-negara beradab di dunia yang tertuang dalam berbagai instrumen internasional, baik yang mengikat secara hukum maupun yang sebatas menjadi landasan moral bangsa beradab, baik yang sudah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia maupun yang belum diratifikasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “berdasarkan pilihannya sendiri” adalah bahwa menganut sebuah agama merupakan pilihan individual.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pengajaran agama” adalah proses pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengajarkan dan mendidik pesertanya menjadi warga yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agamanya. Kegiatan dimaksud berlangsung dalam proses belajar mengajar secara formal dalam lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan “penyiaran agama” adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan ajaran suatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan.

Pasal 6

Setiap warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berhak untuk menggunakan tempat ibadah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “non struktural” adalah bukan lembaga pemerintah dan tidak bertanggungjawab kepada lembaga pemerintah manapun, kecuali pertanggungjawaban keuangan dalam hal keuangan berasal dari keuangan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keanggotaan FKUB dapat berasal dari tokoh utama agama atau pemuka agama, namun dapat juga jemaat agama tertentu yang ditunjuk untuk mewakili agamanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah hak yang dapat disandang atau didapatkan oleh korban tindakan diskriminasi, berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindakan diskriminasi berupa denda materiil untuk pemulihan korban.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “ganti kerugian” adalah kompensasi, yaitu hak yang dapat disandang atau didapatkan oleh korban tindakan diskriminasi, berupa ganti kerugian yang diberikan oleh negara dan atau pihak ketiga.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “ganti kerugian” adalah restitusi, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 24.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan harkat dan martabat korban, yang meliputi nama baik, status sosial, pekerjaan, dan aspek mendasar lainnya yang menyangkut standar minimum kehidupan dan penghidupan yang layak.

Pasal 29

Pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang dimaksudkan mengikuti prosedur beracara perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pengajuan gugatan administratif yang dimaksudkan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....